



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 821.2/56/BKPSDMD/2020
Tanggal : 06/01/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker An. Arifin Dirman, S.Farm, M.Sc

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Arman

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 08/01/2015:45



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008, perlu untuk mengangkat Saudara ARIFIN DIRMAN, S.Farm, M.Sc dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **ARIFIN DIRMAN, S.Farm, M.Sc**
- b. NIP : **197903032006041014**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2017**
- d. Unit Kerja : **UPTD Urusan Puskesmas Pantoloan** dari Jabatan Fungsional **Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan** ke dalam Jabatan Fungsional **Asisten Apoteker Penyelia** dengan angka kredit sebesar **230,45**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

IMRAN, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Urusan Puskesmas Pantoloan di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.